

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KARTU BEASISWA AGARA BAGI SISWA/I SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA DAN SMK DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan motivasi untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi siswa/I SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, maka perlu adanya pemberian bantuan kartu beasiswa agara;
b. Bahwa agar pemberian bantuan kartu beasiswa agara dimaksud berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat bagi siswa maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan tersebut;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan kartu beasiswa agara bagi siswa/I SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuagan Antara Pemeintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan KeuanganDaerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun

2013 Nomor 02);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 06);
17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KARTU BEASISWA AGARA BAGI SISWA/I SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA DAN SMK DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Siswa/I SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK adalah siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Siswa/I adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
7. Beasiswa adalah bantuan/subsidi yang diberikan kepada siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik di tingkat sekolah, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan serta sertifikat pendukung lainnya jika ada.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan kartu beasiswa agara bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan kartu beasiswa agara bagi Siswa/i SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

Bantuan Beasiswa Berprestasi ini diberikan kepada:

a. Siswa/i SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara; dan
b. Siswa/i SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang memiliki prestasi baik ditingkat sekolah, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dan Nasional.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

Kriteria bagi pemohon dana bantuan kartu beasiswa agara adalah sebagai berikut :

a. Siswa/i SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
b. Siswa/i SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki prestasi dibidang akademik dan non akademik dibuktikan denga fotocopy raport dan surat keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan serta sertifikat pendukung lainnya.

Pasal 6

Persyaratan Pencairan Dana Bantuan sebagai berikut :

a. Meyerahkan Fotocopy Raport semester terakhir yang telah dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang;
b. Menyerahkan Fotocopy Bukti Prestasi dibidang akademik maupun non akademik yang telah dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang;
c. Menyerahkan Surat Pernyataan Kepala Sekolah;
d. Menyerahkan formulir yang telah disiapkan oleh panitia sesuai format yang diberikan;
e. Penduduk Kabupaten Aceh Tenggara dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK);
f. Penyaluran Bantuan kartu beasiswa agara bagi siswa/I SD/MI, dan SMP/MTs diberikan dalam bentuk uang tabungan dan untuk siswa/I SMA/MA dan SMK ditransfer kerekening siswa yang bersangkutan dan dilengkapi dengan pemberian kartu beasiswa agara berupa ATM dari PT.Bank Aceh setelah persyaratan tersebut diatas semuanya dilengkapi; dan
g. Penerimaan Beasiswa prestasi khusus kelas XII (dua belas) SMA/MA dan SMA akan dilakukan seleksi (Ujian Tulis).

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN BIAYA

Pasal 7

(1) Permohonan bantuan kartu beasiswa agara beserta kelengkapannya disampaikan kepada Bupati C.q Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Permohonan bantuan kartu beasiswa agara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan bantuan kartu beasiswa agara tersebut.
(4) Besaran bantuan kartu beasiswa agara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan serta mempertimbangkan kemampuan keuagan daerah.

Pasal 8

(1) Bantuan kartu beasiswa agara bagi siswa/I SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015
(2) Bantuan kartu beasiswa agara bagi siswa/I SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara diberikan kepada siswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas dan tidak ada potongan biaya apapun dengan alih apapun.

BAB V
ALOKASI PENERIMA BANTUAN KARTU BEASISWA AGARA

Pasal 9

Untuk bantuan kartu beasiswa agara akan dialokasikan kepada siswa sebagai berikut :

a. siswa/I SD/MI, SMP/MTs sebgaimana Kuota yang telah ditentukan;
b. untuk siswa/I SMA/MA dan SMK kelas X (Sepuluh) sebanyak 25% dari total kuota;
c. untuk siswa/I SMA/MA dan SMK KELAS XI (sebelas) sebanyak 25% dari total Kuota;
d. untuk siswa/I SMA/MA dan SMK KELAS XII (dua belas) sebanyak 50% dari total Kuota;

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan kartu beasiswa agara bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Aceh Tenggara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlakusejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 26 Februari 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 26 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 14